



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 39 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN ANAK USIA SEKOLAH KELUARGA MISKIN UNTUK SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / MADRASAH ALIYAH (MA) NEGERI DAN SWASTA DI KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu bentuk partisipasi Pemerintah Daerah dibidang pendidikan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali keluarga miskin yaitu dengan memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka pemberian beasiswa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin untuk Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta di Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 19)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA ANAK USIA SEKOLAH KELUARGA MISKIN UNTUK SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / MADRASAH ALIYAH (MA) NEGERI DAN SWASTA DI KOTA SURABAYA.**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Keluarga Miskin adalah Keluarga Miskin yang memiliki Kartu Identitas Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

## **Pasal 2**

Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta di Kota Surabaya yang berasal dari keluarga miskin, dapat diberikan Beasiswa Pendidikan Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin.

## **Pasal 3**

Penerima Beasiswa Pendidikan Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

## **Pasal 4**

Besaran beasiswa pendidikan yang akan diberikan kepada Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin sesuai dengan yang tercantum dalam DPA atau DPPA Dinas Pendidikan.

## **Pasal 5**

Pemberian Beasiswa Pendidikan Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 6**

Prosedur pencairan anggaran berkaitan dengan pemberian Beasiswa Pendidikan kepada Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin di Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran menerima penyerahan DPA atau DPPA sebagai dasar pelaksanaan Anggaran dan SPD sebagai dasar pengeluaran kas;
- b. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan mengajukan dokumen SPP yang disiapkan oleh PPTK kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD untuk diterbitkan SPM atas nama Bendahara Pengeluaran;
- c. SPM sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan SP2D atas nama Bendahara Pengeluaran;
- d. berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan menyalurkan dana kepada Kepala Sekolah melalui rekening masing-masing sekolah;

- e. bukti transfer ke rekening masing-masing sekolah penerima dari Bank yang ditunjuk merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Bendahara Pengeluaran;
- f. Kepala Sekolah wajib menyampaikan bukti pengeluaran atas dana beasiswa dimaksud kepada Kepala Dinas Pendidikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 September 2008

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 15 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

### **BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 39**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857